

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta bersama antara :

Pembanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Semarang, 19 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik @gmail.com & dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Mandomai, 13 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H. dan BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., M.H, para Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, SH. Dan Rekan, yang beralamat di Perumahan APMDIn. Ganesha 5/12A Balirejo, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta, 55165, domisili elektronik adv.i.sedha.sh@gmail.com & 082352819279, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 29/SK-KH/2024/PA.Spt Tanggal 20 Maret 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 381 m² sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Penjual tanggal 08 Desember 2014, yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah dengan ukuran bangunan pertama seluas 164 m² dan ukuran bangunan kedua seluas 38 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Ibu Mursinah;
 - Selatan : berbatasan dengan Gang Tinjau 4;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Lukman;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Bu Haji (Orang tua Eka Yulianti);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/ fisik maka dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menetapkan hutang kepada Bank Kalteng Cabang Sampit dengan Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk membayar seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari hutang bersama sebagaimana diktum angka 5 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pemanding;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 06 Maret 2024. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 06 Maret 2024. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 22 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 April 2024, dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 April 2024;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 April 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 29 April 2024 dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan surat Nomor 85/PAN.PTA.W16-A/HK.2.6/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam beracara di tingkat banding tidak didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa kepada IVAN SEDA, S.H. dan BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 29/SK-KH/2024/PA.Spt. tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 06 Maret 2024. Bahwa pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir secara elektronik. Bahwa ternyata permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 7 (tujuh) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sehingga masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik, dimana untuk menentukan sebuah perkara sudah berkekuatan hukum tetap, tenggat waktu dihitung sesuai dengan hari kalender yaitu dihitung mulai saat putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah di SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau E-Court sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender. Dengan demikian maka permohonan banding Pembanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan hakim mediator Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., namun upaya majelis hakim tingkat pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Sampit, Tergugat/Pembanding telah menunjuk Kuasa Hukum yaitu FREDDY N. TINDAHAMAN, S.H. dan kawan-kawan, namun Kuasa Hukum yang ditunjuk tidak beriktikad baik dalam hal memperjuangkan hak Tergugat/Pembanding dengan tidak pernah melakukan tugas

sebagaimana layaknya kuasa hukum yaitu mengajukan Jawaban, Duplik maupun alat bukti serta saksi-saksi dalam persidangan, sementara Tergugat/Pembanding pada saat berjalannya persidangan mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding tidak dapat mengikuti perkembangan persidangan melainkan mempercayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum.

2. Bahwa Penggugat/Terbanding selaku orang tua atau ayah kandung tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada anak kandungnya atau dengan kata lain telah menelantarkan anak dari hasil pernikahan dengan Tergugat sejak tanggal 15 April 2022 sebelum putusan cerai yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2022 sesuai Akta Cerai No./AC/2022/PA.Spt.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan nasib Tergugat/Pembanding maupun anak kandungnya apabila dibebankan menanggung hutang Penggugat/Terbanding dikarenakan hutang/pinjaman uang pada Bank Kalteng Cabang Sampit dengan Perjanjian Kredit Nomor perjanjian tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk membeli mobil yang sampai saat ini dipergunakan oleh Penggugat/Terbanding dengan keluarga barunya,
4. Bahwa atas amar putusan yang menyatakan : *Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas*, dapat Tergugat/Pembanding sampaikan bahwa pembelian tanah tersebut seluruhnya berasal dari uang Tabungan milik Tergugat/Pembanding yaitu sejumlah Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini telah Tergugat/Pembanding sampaikan dalam Kesimpulan point 3 (tiga) pada persidangan di Pengadilan Agama Sampit melalui e-court.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Mejlis hakim Tingkat Banding untuk :

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara /Pdt.G/2023/PA.Spt Tanggal 28 Februari 2024;
2. Menyatakan tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo adalah sah milik Tergugat/Pembanding;
3. Menyatakan hutang uang kepada pihak Bank BPD Bank Kalteng, sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) bukan merupakan hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara /Pdt.G/2023/PA.Spt Tanggal 28 Februari 2024 dikuatkan;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding atas ketidakpuasan pembanding terhadap kuasa hukumnya, Terbanding dalam kontra memorinya menyampaikan bahwa tatkala Pembanding mengalami musibah, seharusnya Pembanding mengirimkan kuasa baru atau pemberitahuan secara resmi kepada Majelis Hakim, sedangkan proses persidangan melalui E Litigasi;

Menimbang bahwa tentang adanya ketidakpuasan Pembanding terhadap kuasa hukumnya pada persidangan tingkat pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ungkapan tersebut adalah sesuatu yang wajar, yang merupakan hak dari Pembanding. Oleh karena itu tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang *Terbanding selaku orang tua atau ayah kandung tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada anak kandungnya atau dengan kata lain telah menelantarkan anak dari hasil pernikahan dengan Tergugat sejak perceraian*, sebagaimana dalam memori banding. Bahwa atas tuntutan tersebut Pihak Terbanding berdalih bahwa *mengenai nafkah wajib yang seharusnya diberikan oleh Terbanding kepada anak kandungnya, telah terputus akses komunikasi, sehingga menjadi*

kendala bagi Terbanding untuk memberikan kewajibannya terhadap anaknya, namun seharusnya Pemanding mempunyai upaya hukum lain jika menuntut hak tersebut, dilain perkara a quo.

Menimbang bahwa tentang nafkah Terbanding terhadap anak kandungnya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat diajukan tersendiri, atau semestinya disampaikan pada saat jawab jinawab. Sehingga telah tepat bahwa Majelis Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa *pada saat jawab jinawab Tergugat tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut atau dengan kata lain Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat.* Oleh karena itu apa yang disampaikan Pemanding dalam memori banding tidak beralasan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pemanding tentang hutang bersama kepada Bank Kalteng Cabang Sampit, Terbanding berdalih bahwa *Hutang yang di timbulkan pada saat terjadinya perkawinan, sudah sangat jelas, bahwa Hutang tersebut menjadi hutang bersama.* Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa hutang kepada Bank Kalteng Cabang Sampit adalah hutang bersama.

Menimbang bahwa tentang hutang terhadap Bank Kalteng Cabang Sampit, Majelis Tingkat Banding telah memeriksa bukti P-4, bahwa telah terbukti bahwa Pemanding telah turut ikut tanda tangan bersama Terbanding dalam perjanjian kredit Bank Kalteng Cabang Sampit. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sehingga petitum Pemanding dalam memori banding patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tentang asal usul tanah obyek sengketa harta bersama, Pemanding mendalilkan bahwa pembelian tanah tersebut seluruhnya berasal dari uang Tabungan milik Tergugat/Pemanding yaitu sejumlah Rp.31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding menyampaikan dalil bantahannya bukan pada saat yang tepat. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

memberikan kesempatan dan hak kepada Pembanding/Tergugat, namun Pembanding/Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan hak tersebut.

Menimbang bahwa terhadap asal usul tanah obyek sengketa harta bersama, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam hal mempertimbangkan pembuktian kepemilikan sekalipun tidak dibantah oleh Tergugat dengan tetap membebankan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa tersebut. Oleh karena itu dalil Pembanding tidak beralasan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa tentang bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, telah ternyata terbukti tidak ada yang beralasan dan terbukti sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah tanpa perbaikan amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tunduk kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu maka kepada Pembanding patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor /Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Mujtahid, M.H. dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Plk tanggal 29 April 2024 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh, Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti dengan sidang secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Anas H. Basri

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);